



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

I Gusti Ngurah Made Ardana tempat tanggal lahir Negara, 3 Februari 1976, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumba Nomor 18, Lingkungan Sri Mandala, Kec. Dauharu, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Angeline Leaf tempat tanggal lahir Jakarta, 8 Juli 1982, agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumba Nomor 18, Lingkungan Sri Mandala, Kec. Dauharu, Kab. Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah secara agama hindu dan adat bali yang telah di langsungkan perkawinan pada tanggal 19 maret 2019 dihadapan pemuka agama hindu dan telah dicatatkan kantor dinas pencatatan sipil kabupaten jembrana sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5101-KW 19032019-0002 tertanggal 19 maret 2019

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah secara agama pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang Bernama I gusti bagus noah aryaprananda yaputra yang lahir pada tanggal 14 july 2017 dan telah mempunyai akta kelahiran Nomer 5101-LT-23092019-0001 tertanggal 14 july 2017, dimana pada akta kelahiran tersebut tercantum bahwa anak pemohon I dan pemohon II tersebut lahir dari seorang ibu yang Bernama Angeline leaf (pemohon II);
3. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang Bernama I gusti bagus noah aryaprananda yaputra telah lahir terlebih dahulu pada tanggal 14 july 2017 dari upacara perkawinan para pemohon pada tanggal 19 maret 2019 sehingga dalam akta kelahiran I gusti bagus noah aryaprananda yaputra tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yaitu anak dari pemohon II;
4. Bahwa para pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama para pemohon dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut.
5. Bahwa para pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang Bernama I gusti bagus noah aryaprananda yaputra diakui sebagai anak kandung yang sah dari para pemohon;
6. Bahwa para pemohon mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak/pengesahan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri negara untuk perbaikan akta kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada ketua pengadilan negeri negara agar memutuskan dan menetapkan yang Namanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan bahwa anak yang Bernama I gusti bagus noah aryaprananda yaputra, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Denpasar pada tanggal 14 july 2017 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomer 5101-LT-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23092019-0001 tertanggal 14 July 2017 merupakan anak kandung yang sah dari pemohon I (I gusti ngurah made ardana) dan pemohon II (Angeline leaf)

3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan kepada pagawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jembrana agar supaya menyebutkan dalam akta kelahiran anak Bernama I gusti bagus noah aryapranda yaputra adalah merupakan anak dari seorang ayah yang Bernama I gusti ngurah made ardana dan anak dari seorang ibu yang bernama Angeline leaf;

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian atas terkabulnya permohonan ini, para pemohon menyampaikan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5101050302760001 atas nama I GUSTI NGURAH MADE ARDANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3173064807820008 atas nama ANGELINE LEAF, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Identitas Anak NIK 5101051407170001 atas nama I GUSTI BAGUS NOAH ARYAPRANANDA YAPUTRA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5101052906090024 atas nama Kepala Keluarga I GUSTI NGURAH MADE ARDANA, tanggal 02-01-2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 5101-KW-19032019-0002 antara I GUSTI NGURAH MADE ARDANA dengan ANGELINE LEAF, tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 5101-KW-19032019-0002 antara I GUSTI NGURAH MADE ARDANA dengan ANGELINE LEAF, tanggal 19 Maret 2019, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-23092019-0001 atas nama I GUSTI BAGUS NOAH ARYAPRANANDA YAPUTRA, tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 tersebut, diajukan dengan menunjukkan aslinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah di nazegelen dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG MAHADIANARA;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan karena sehubungan dengan adanya permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 05 Desember 2018, keluar akta perkawinannya tahun 2019, dan saksi tidak hadir namun saksi mengetahuinya dari Kepala Lingkungan sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon lahir pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi nama anak Para Pemohon adalah I Gusti Bagus Noah Aryaprananda Yaputra;
- Bahwa Pemohon II hamil dan anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Denpasar karena Para Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan pengesahan anak karena dalam akta kelahiran anak yang dimohonkan pengesahan belum diisi nama Pemohon I selaku bapaknya;
- Bahwa setahu saksi, anak yang dimohonkan pengesahan saat dibuatkan akta kelahiran itu Para Pemohon belum menikah secara sah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya jarak dari kelahiran anak dengan upacara pernikahan Para Pemohon itu lama dimana anak lahir di tahun 2017 dan Para Pemohon menikah di tahun 2018 setahu saksi karena Para Pemohon sibuk bekerja dan saat itu anak harus dibuatkan akta kelahiran untuk dibuatkan pasport karena akan menengok bapak Pemohon II yang sedang sakit dan dirawat di Singapura maka dibuatkan akta kelahiran anak yang dimohonkan pengesahan dengan keterangan anak ibu (Pemohon II);
- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahan tersebut dirawat dan dinafkahi oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, atas permohonan pengesahan anak tersebut;

2. Saksi NI LUH SUATRI;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan karena sehubungan dengan adanya permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 05 Desember 2018, keluar akta perkawinannya tahun 2019, dan saksi tidak hadir namun saksi mengetahuinya dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon lahir pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi nama anak Para Pemohon adalah I Gusti Bagus Noah Aryaprananda Yaputra;
- Bahwa Pemohon II hamil dan anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Denpasar karena Para Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan pengesahan anak karena dalam akta kelahiran anak yang dimohonkan pengesahan belum diisi nama Pemohon I selaku bapaknya;
- Bahwa setahu saksi, anak yang dimohonkan pengesahan saat dibuatkan akta kelahiran itu Para Pemohon belum menikah secara sah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya jarak dari kelahiran anak dengan upacara pernikahan Para Pemohon itu lama dimana anak lahir di tahun 2017 dan Para Pemohon menikah di tahun 2018 setahu saksi karena Para Pemohon sibuk bekerja dan saat itu anak harus dibuatkan akta kelahiran untuk dibuatkan pasport karena akan menengok bapak Pemohon II yang sedang sakit dan dirawat di Singapura maka dibuatkan akta kelahiran anak yang dimohonkan pengesahan dengan keterangan anak ibu (Pemohon II);

- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahan tersebut dirawat dan dinafkahi oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, atas permohonan pengesahan anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk menyatakan anak Para Pemohon yang bernama I gusti bagus noah aryapranda yaputra sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomer 5101-LT-23092019-0001 merupakan anak kandung yang sah dari pemohon I dan pemohon II;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia melalui lembaga Peradilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa permohonan pengesahan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-1, P-2 berupa KTP Para Pemohon, dan P-4 berupa Kutipan Kartu keluarga, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Sumba Nomor 18, Lingkungan Sri Mandala, Kec. Dauhwaru, Kab. Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka dari itu Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan dikuatkan dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di persidangan, dapat diketahui bahwa telah tercatat perkawinan antara Para Pemohon yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 5 Desember 2018 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Wayan Wildana, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gusti Bagus Noah Aryaprananda Yaputra, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2017, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, dapat diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan telah pula dicatatkan sehingga sah menurut Negara, maka Para Pemohon berhak mengesahkan anak mereka yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, berdasarkan laporan pengesahan anak, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran, dalam hal ini oleh karena yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama I Gusti Bagus Noah Aryaprananda Yaputra yang lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-23092019-0001 adalah anak sah dari Perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan anak ini kepada instansi pelaksana pencatatan sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan mencatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
5. PNPB	:	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2024/PN Nga